



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 82/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 48/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 398/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 422/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 48/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 terkait nama-nama dalam susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat .

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KETIGA : Perubahan Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deni Trisna Dyah

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TTD.
RAMDAN

LAMPIRAN I : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 48/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR :82/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018
TANGGAL :19 Juni 2018

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. Ramdan, S.Pd.I.,M.Pd. 2. Erwin Irawan, S.Sos.,M.Si. 3. Trenggani, S.Pd.	Ketua KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi	Ketua Sekretaris Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Mujjyo, S.Pd. 2. Zainab, S.P. 3. Aliuk, S.Pd., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi Sekretaris KPU Provinsi	Ketua Sekretaris Anggota
	TIM PELAKSANA 1. Yulius Lay, S.E., M.E. 2. Deni Trisna Dyah, S.H., M.H. 3. Dra. Asriliyanti, M.M.	Kabag Program, Data Organisasi dan SDM Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Sekretaris Anggota
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Leni Marlina, S.Hut., M.M. 2. Zulfikar, S.E. 3. Eka Sulastri, S.Kom.	Kasubbag SDM Kasubbag Umum Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. 2. Eka Sulastri, S.Kom. 3. Tropiyani, A.Md. 4. Yulisinta Sinaga, S.H.	Kasubbag Hukum Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Leni Marlina, S.Hut., M.M. 2. Titin Adriana, S.P. 3. Rajemi, S.Sos. 4. Nuri Mursriwati, S.E.	Kasubbag SDM Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Titin Adriana, S.P. 2. Irma Dewi Jatmianingsih, S.E. 3. Tarsinah,S.H.	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi	Koordinator Sekretaris Anggota
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Leni Marlina, S.Hut., M.M. 2. Hadjidah Hustika Rina, S.IP. 3. Regina Angela Dian Novianti, S.E.	Kasubbag SDM Staf Sub Bagian SDM Staf Sub Bagian SDM	Koordinator Sekretaris Anggota
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Nuraini, S.E. 2. Elisa Dina Prayekti, S.E. 3. Ria Fitriani, A.Md.	Kasubbag Keuangan Staf Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian Keuangan	Koordinator Sekretaris Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Titin Adriana, S.P. 2. Widya Pramithasari, S.E. 3. Rika Kastiani, S.T.	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Keuangan	Koordinator Sekretaris Anggota
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Eka Sulastri, S.Kom. 2. Fachziar, A.Md. 3. Selamat Syamsu	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota
IX	TIM QUICK Wins/PMPRB 1. Yulius Lay, S.E., M.E. 2. Deni Trisna Dyah, S.H., M.H. 3. Dra. Asriliyanti, M.M. 4. Zulfikar, S.E. 5. Titin Adriana, S.P. 6. Nuraini, S.E. 7. Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. 8. Leni Marlina, S.Hut., M.M 9. Eka Sulastri, S.Kom.	Kabag Program, Data Organisasi dan SDM Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Umum Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan Kasubbag Hukum Kasubbag SDM Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TTD.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 48/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
 NOMOR : 82/SDM.03-Kpt/61/Prov/VI/2018
 TANGGAL : 19 Juni 2018

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
	TIM PENDAMPING	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
	TIM PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan System penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX	TIM QUICK Wins/PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN; - Melakukan Panel bersama Inspektorat. - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Pengawasan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat. - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Melakukan Panel bersama Inspektorat.

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Deni Trisna Dyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TTD.

RAMDAN